

BAB II KERANGKA TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Ketertarikan manusia kepada lawan jenisnya merupakan sebuah naluri. Naluri itu bersumber dari ketetapan Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasangan (laki-laki dan perempuan). Meskipun naluri adalah *fitrah*, ia tetap akan menjadi madharat jika tidak disalurkan dengan tepat. Oleh karenanya, Islam mensyariatkan suatu hubungan yang sah bernama perkawinan/ pernikahan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, kata nikah memiliki arti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Sedangkan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Nikah dalam bahasa arab berarti *al-jam'u* dan *aḍ dommu* yang berarti kumpul² sedangkan dalam bahasa lain nikah disebut *zawaj* diartikan pasangan atau jodoh, seperti firman Allah Swt : “*wazawajnāhum bihurin ‘in*”³.

كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥١﴾

Artinya : “Dan kami berikan kepada mereka dengan Bidadari.”

Maksudnya kami pasangkan mereka dengan Bidadari. Kata *zawaj* yang diartikan jodoh berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan menurut syara' akad *zawaj* diartikan pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan oleh agama.⁴

¹ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 2004, Cet. 4, Jakarta : Akamedika Pressindo, hlm. 5.

² Sulaiman Al-Mufarraj, 2003, *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press, hlm. 5.

³ Q.S. ad Dukhan, ayat 54.

⁴ Azzam & Hawwas, 2009, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, Jakarta: Amzah, hlm. 35-36.

Secara umum Al-Qur'an hanya menggunakan kata *nikah* dan *zawaj* untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami istri secara sah. Ada juga kata *wahabat* yang berarti “memberi”, akan tetapi kata ini hanya digunakan oleh Al-Quran untuk melukiskan kedatangan seorang wanita kepada Nabi Muhammad Saw dan menyerahkan dirinya untuk dijadikan istri. Dan agaknya kata ini hanya berlaku bagi Nabi Saw sebagaimana yang dilukiskan dalam Surat Al-Ahzab (33) ayat 50.⁵

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral. Ketentuan Allah menyangkut hal ini bukan saja tercermin pada ketetapan-Nya tentang siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahi, atau rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan-Nya tetapi bahkan dalam redaksi yang digunakan dalam akad. Nabi saw bersabda sebagai pesan kepada calon suami, :

“Saling wasiat-mewasiatilah menyangkut perempuan (istri) karena kalian menerimanya dengan amanat dari Allah dan menjadi halal hubungan kalian dengan kalimat Allah”.⁶

Dengan nikah, diharapkan jiwa raga cita-cita dan harapan, serta upaya dan kesungguhan suami istri menyatu, karena mereka telah dinikahkan. Tetapi penyatuan itu bukan berarti peleburan, karena masing-masing memiliki kepribadian masing-masing, sehingga pada hakikatnya mereka menjadi tidak dapat berfungsi kecuali bila bersama pasangannya.

Dari sini juga, Islam menuntun agar pasangan memiliki kesetaraan (*sekufu*) demi mempermudah bahkan mewujudkan penyatuan dan keberpasangan itu. Kesetaraan itu antara lain dalam agama dan pandangan hidup, tingkat pendidikan dan budaya, bahkan status sosial dan usia. Di sisi lain musyawarah diperintahkan-Nya bukan saja dalam kehidupan keluarga besar/bangsa (Q.S. *Asy-Syûrâ* : 38) , tetapi juga keluarga kecil suami isteri (Q.S. Al-Baqarah : 233). Sebab, meskipun telah menikah, lelaki dan wanita merupakan patner dalam mengarungi hidup rumah tangga.

2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

⁵ M. Quraish Shihab. 2007. *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*. Cet. I. Bandung: Mizan Media Utama, hlm. 191.

⁶ Azzam & Hawwas, 2009, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, Jakarta: Amzah, hlm. 42.

Untuk menjadikan pernikahan menjadi sah maka diperlukan seperangkat rukun dan syarat. Oleh karena itu bagi pasangan yang hendak menikah harus memperhatikan dengan cermat apa yang menjadi komponen pelaksanaan sebuah akad nikah. Rukun adalah sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan yang dimaksud syarat adalah sesuatu yang ada dalam perkawinan dan tidak menjadi bagian dari hakikat pernikahan.⁷

Ulama' telah merumuskan apa yang menjadi rukun sebuah pernikahan yaitu: calon istri, wali, dua orang saksi, mahar serta terlaksanya ijab dan qobul. Adapun rukun dan syarat sebuah pernikahan yaitu:⁸

a. Calon istri

Dalam suatu pernikahan, calon istri haruslah seorang perempuan yang tidak terikat pernikahan dengan pria lain atau tidak dalam keadaan masa'iddah baik karena ditinggal meninggal atau cerai dan bukan seorang yang haram dinikahi.

Perempuan haram dinikahi karena tiga hal yaitu : haram karena hubungan nasab, haram karena hubungan mertua (*muṣaharah*), dan haram karena sebab sepersusuan (*raḍa'ah*). Seperti yang telah jelas dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن
الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي

⁷ Tihami & Sahrani, 2010, *Fiqh Munakahat Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta : Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 12.

⁸ M. Quraish Shihab. 2007. *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*. Cet. I. Bandung: Mizan Media Utama, hlm. 201.

حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا

Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁹

Yang dimaksud dengan ibu dalam ayat tersebut adalah ibu nenek dan seterusnya ke atas, dan yang dimaksud

⁹ *Qur'an* Surat an-Nisa' ayat 23.

anak adalah anak cucu dan seterusnya ke bawah dan menurut jumbuh ulama' termasuk pula anak tiri.¹⁰

Ada yang menegaskan bahwa perkawinan antara keluarga dekat, dapat melahirkan anak cucu yang lemah jasmani dan rohani, ada juga yang meninjau dari segi keharusan menjaga hubungan kekerabatan agar tidak menimbulkan perselisihan atau perceraian sebagaimana yang dapat terjadi antar suami istri. Ada lagi yang memandang bahwa sebagian yang disebut di atas, berkedudukan semacam anak, saudara, dan ibu kandung, yang kesemuanya harus dilindungi dari rasa berahi. Ada lagi yang memahami larangan perkawinan antara kerabat sebagai upaya Al-Quran memperluas hubungan antar keluarga lain dalam rangka mengukuhkan satu masyarakat.

Adapun kaitannya dengan syarat usia seorang mempelai, dalam kajian kitab fikih klasik tidak ditemukan batasan umur secara pasti minimal pada usia berapakah seseorang boleh menikah, namun yang dikatakan adalah syarat balig. Sementara itu usia balig di kalangan ulama' fikih bermacam-macam, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah balig adalah jika anak sudah keluar mani atau haid atau sudah berusia 15 tahun, menurut Hanafiyah usia kedewasaan bagi laki-laki 18 dan perempuan 17, sedangkan menurut imam Malik ia menyamakan antara usia kedewasaan laki-laki dan perempuan yaitu 18 tahun.¹¹

b. Wali

Dalam hal perwalian, wali nikah disyaratkan dari pihak perempuan, sedangkan wali dari pihak laki-laki tidaklah diperlukan. Wali dari pihak perempuan dinilai mutlak keberadaan dan juga izinnya, karena wali adalah orang yang berhak dan memiliki kuasa atas diri anak atau perempuan tersebut. Mengingat begitu pentingnya wali dalam sebuah akad pernikahan, sehingga Nabi pernah bersabda *حَاكِنَا لَا يَلُوبُ* (tidak sah nikah kecuali dengan izin wali). Meskipun seorang wali mempunyai hak atas anaknya, agama melarangnya untuk bertindak semena-mena dengan

¹⁰ M. Quraish Shihab. 2007. *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*. Cet. I. Bandung: Mizan Media Utama, hlm. 469.

¹¹ Sayyid Sabiq, 1990, *Fikih Al-Sunnah*, Jilid 2, Beirut : D'r Al-Fathi, hlm. 28.

hak kuasanya tersebut. Seperti halnya memaksa atau melarang dengan keras tanpa alasan yang nyata.

Seorang wali juga diharapkan memilihkan yang terbaik bagi anaknya seperti tidak menikahkan anaknya dengan laki-laki yang tidak seiman.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ^{هـ}
 مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^ق وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ^ق
 حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ
 أَعْجَبَكُمْ^ق أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ^ط وَاللَّهُ يَدْعُو^ط إِلَى
 الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ط وَيُبَيِّنُ^ط آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
 يَتَذَكَّرُونَ ﴿١١١﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”¹²

Meskipun demikian ada juga ulama' yang membolehkan pernikahan tanpa wali diantaranya imam Abu Hanifah, Zufar dan Az Zuhri. Dengan catatan, pasangan yang dinikahinya itu sekufu (setara) dengannya. Pendapat ini

¹² Q.S Al-Baqarah, ayat 221.

berpegang dengan ayat al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 234 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggihkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”¹³

Menurut para ulama⁷, ayat ini diartikan wanita bebas melakukan apa saja yang ia ingin lakukan seperti berhias, bepergian, menerima pinangan, termasuk juga menikahkan diri mereka sendiri. Perlu kita cermati ayat tersebut berbicara tentang wanita dalam arti janda. Jadi sekalipun pendapat mereka diterima, ketidakberadaan wali itu sebatas kepada para janda bukan gadis.¹⁴ Keberadaan wali sangat penting sehingga jika terjadi hal yang tidak diinginkan maka ada sandaran yang dijadikan rujukan, ini sejalan dengan firman Allah “*nikahilah mereka atas izin keluarga (tuan) mereka.*”¹⁵

c. Saksi

Syarat ketiga terlaksananya pernikahan adalah hadirnya para saksi dalam akad nikah. Saksi sangat penting

¹³ Q.S Al-Baqarah, ayat 234.

¹⁴ M. Quraish Shihab. 2007. *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*. Cet. I. Bandung: Mizan Media Utama, hlm. 203.

¹⁵ Q.S. al-Nisa' ayat 25.

kehadirannya karena menjadi saksi mata secara sah bagi terlaksananya sebuah akad. Apabila terjadi perselisihan pendapat tentang keabsahan hubungan antar suami istri, maka saksilah yang berperan dalam menyelesaikannya.

Berkenaan dengan saksi, UU pernikahan sekarang ini mengatur tentang pencatatan pernikahan. Pencatatan pernikahan juga sangat penting karena itu bisa dianggap sebagai bukti atau saksi yang tertulis. Maka kita sebagai umat beragama juga sebagai warga negara harus mentaati aturan pemerintah untuk mencatatkan pernikahan secara sah menurut agama dan negara.

d. Mahar

Mahar atau maskawin adalah kewajiban suami yang harus diberikan kepada calon istrinya. Al-Qur'an telah menjelaskan tentang mahar:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”¹⁶

Al-Qur'an tidak menentukan banyak sedikitnya mas kawin, akan tetapi Islam menganjurkan agar mas kawin itu berupa sesuatu yang bersifat materi. Maka jika seorang laki-laki tidak atau belum memiliki mahar, maka boleh untuk menanggukannya sampai ia memiliki kemampuan tersebut. Apabila sudah mendesak, sekedar cincin besi juga dibolehkan, sebagaimana keterangan dalam sebuah hadits “*carilah walau cincin besi*”, dan jika senilai cincin besi tidak punya dan pernikahan tidak bisa ditanggukannya lagi, baru mas kawinnya boleh dengan semisal mengajarkan al-Qur'an, seperti sabda nabi :

“Telah saya kawinkan engkau padanya dengan apa yang engkau miliki dari al-Qur'an.”¹⁷

¹⁶ Q.S. An Nisa ayat 4.

¹⁷ HR. Bukhari, no. 5029.

e. Ijab dan Qabul

Ijab dan qobul menurut Imam Syafi'i tidak sah jika tidak menggunakan kata *nikah* (yang berarati menghimpun) atau *zawaj* (pasangan). Hubungan pernikahan adalah hubungan kemitraan yang diisyaratkan dengan kata *zawaja*, yang berarti pasangan. Suami adalah pasangan istri, begitu juga sebaliknya. Kata ini memberikan kesan bahwa suami belum lengkap istri juga demikian, maka keduanya harus saling melengkapi satu sama lain.¹⁸

3. Fungsi dan Tujuan Pernikahan

Pernikahan adalah sarana paling diridhoi bagi insan yang dimabuk cinta. Sebab perkawinan adalah suatu ketentuan yang telah diatur oleh Allah sejak manusia pertama diciptakan. Allah telah menjadikan Adam berpasangan dengan Hawa dan berkembang biak sehingga memiliki banyak keturunan. Perkawinan bersifat umum, menyeluruh, berlaku tanpa kecuali.

Berbicara masalah hikmah perkawinan Abdullah Nasekh Ulwan dalam Ghazaly menyatakan antara lain sebagai berikut:¹⁹

- a. Untuk memelihara jenis manusia; dengan perkawinan manusia dapat melanjutkan kelangsungan hidupnya dari jenis keturunannya.
- b. Untuk memelihara keturunan; dengan perkawinan sebagaimana telah diatur oleh syariat Allah SWT kepada hamba-hambanya. Tampak jelas bahwa garis keturunan bentuk pendidikan yang dapat mengekalkan kemuliaan bagi setiap keturunan.
- c. Menyelamatkan manusia dari kerusakan Akhlak; dengan perkawinan masyarakat diselamatkan dari kerusakan akhlak dan mengamankan dari setiap individu dari setiap kerusakan pergaulan.
- d. Untuk menentramkan jiwa setiap pribadi; perkawinan dapat menentramkan setiap jiwa cinta kasih yang dapat melembutkan perasaan antar suami dan istri, tatkala suami selesai bekerja pada siang hari dan kemudian kembali kerumahnya pada sore harinya ia dapat berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Hal ini dapat melenyapkan semua

¹⁸ M. Quraish Shihab. 2007. *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*. Cet. I. Bandung: Mizan Media Utama, hlm. 206.

¹⁹ Abd Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media. Hlm. 41-46.

kelelahan dan deritanya pada siang hari. Begitu pula sebaliknya.

- e. Untuk menjalin kerjasama suami istri dalam membina keluarga dan mendidik anak-anak. Dengan kerjasama yang harmonis diantara suami dan istri bahu membahu untuk mencapai hasil yang baik, mendidik anak yang shaleh yang memiliki iman yang kuat dan ruh islam yang kokoh lahirilah rumah tangga yang tentram dan bahagia.

Setiap pasangan yang menikah diharapkan dari perkawinan yaitu terciptanya jalinan rumah tangga yang penuh *mawaddah*, *rahmah*, dan *amanah* Allah. sehingga kalau cinta pupus dan *mawaddah* putus, masih ada rahmat, dan walaupun ini tidak tersisa, masih ada *amanah*, dan selama pasangan itu beragama, *amanahnya* terpelihara, karena Al-Quran memerintahkan.²⁰

Quraish Shihab menjelaskan kata *mawaddah* dengan kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Dalam kondisi hati yang *mawaddah* tidak lagi akan memutuskan hubungan kepada orang yang dicinta, disebabkan hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan lahir dan batin (yang mungkin datang dari pasangannya). Sedangkan *rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Karena itu dalam kehidupan keluarga, masing-masing suami dan istri akan bersungguh-sungguh bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya.²¹

4. Pernikahan Usia Dini

a. Pengertian Pernikahan Dini

Istilah pernikahan dini atau pernikahan muda ini sebenarnya tidak dikenal dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tetapi yang lebih populer adalah pernikahan di bawah umur yaitu pernikahan pada usia dimana seseorang tersebut belum mencapai dewasa. Umumnya pernikahan ini dilakukan oleh pemuda dan pemudi yang belum mencapai taraf ideal untuk

²⁰ M. Quraish Shihab, 2007. *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*. Cet. I. Bandung: Mizan Media Utama, hlm. 208.

²¹ M. Quraish Shihab. 2007. *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*. Cet. I. Bandung: Mizan Media Utama, hlm. 208.

melangsungkan suatu pernikahan. Bisa dikatakan mereka belum mapan secara emosioal, financial, serta belum siap secara fisik dan psikis.

Adapun dalam istilah Internasional pernikahan dini dikenal dengan *child marriage* atau *early marriage*, adalah pernikahan yang terjadi pada anak di bawah usia 18 tahun. Pembatasan dalam angka 18 ini sesuai dengan batas usia perlindungan anak yang ditetapkan dalam konvensi Hak-hak Anak International (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1989.²²

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan dini adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu di antara kedua mempelainya belum balig dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan.²³ Dalam kajian fiqh juga takaran *balig* bagi laki-laki yaitu mimpi basah, apabila batasan *balig* itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka pernikahan di usia muda (belia) adalah pernikahan di bawah umur 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh, di bawah umur 17 atau 18 tahun menurut Abu Hanifah.²⁴ Meskipun terdapat kesepakatan dalam definisi pernikahan, namun batasan usia nikah yang terlalu rendah juga masih menghadapi kritik, sehingga batasan usia menikah ini sering dikritisi.

b. Faktor Pemicu dan Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini tidak terjadi begitu saja. Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang melatarbelakangi keputusan menikah dini pada masyarakat Indonesia. Faktor pemicu pernikahan dini tersebut diantara yaitu:²⁵

- 1) **Ekonomi:** Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

²² *Justice for Iran*, 2013, hlm. 13.

²³ Imron, 2013, *Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur*, *Jurnal IAIN Ponorogo*, Volume 13, Nomor 2, hlm. 256.

²⁴ A. Rahmad Rosyadi Soeroso, 1986, *Indonesia : Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, Bandung : Pustaka, hlm. 92.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, Jakarta : Rajawali Press, hlm. 65.

- 2) Pendidikan: Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur.
- 3) Faktor orang tua: Orang tua khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat berlebihan sehingga segera mereka mengawinkan anaknya.
- 4) Media massa: Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian agresif terhadap seks.
- 5) Faktor adat: Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan

Setiap keputusan pasti mempunyai akibat, baik itu positif maupun negative. Begitupun pernikahan dini yang ada dampak positif dan negatifnya. Berikut dampak pernikahan dini :²⁶

1) Dampak positif

Pernikahan dini tidak melulu dipandang jelek, pernikahan dini juga mempunyai sisi positif diantaranya:

- a) Dukungan emosional: Dengan dukungan emosional maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri setiap pasangan (ESQ).
- b) Dukungan keuangan: Dengan menikah di usia dini dapat meringankan beban ekonomi menjadi lebih menghemat.
- c) Kebebasan yang lebih: Dengan berada jauh dari rumah maka menjadikan mereka bebas melakukan hal sesuai keputusannya untuk menjalani hidup mereka secara finansial dan emosional.
- d) Belajar memikul tanggung jawab di usia dini: Banyak pemuda yang waktu masa sebelum nikah tanggung jawabnya masih kecil dikarenakan ada orang tua mereka, disini mereka harus dapat mengatur urusan mereka tanpa bergantung pada orang tua.

²⁶ Amabel Damara Elysia, Diakses dari <https://www.academia.edu/6546241/Makalah-pernikahan-dini> pada tanggal 11 April 2019.

- e) Terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina dan lain-lain.
- 2) Dampak negatif

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, pernikahan dini dapat menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.

Selain itu belum lagi masalah ketenagakerjaan, seperti realita yang ada di dalam masyarakat, seseorang yang mempunyai pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya dan dapat menjadi pekerja kasar. Sehingga semakin tinggi juga angka kemiskinan.

Dari segi kesehatan: Dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Balikpapan Husada (RSBH) dr Ahmad Yasa, SPOG mengatakan, perempuan yang menikah di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak risiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini ini, yakni dampak pada kandungannya, penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah usia dini, antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal, pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun.²⁷

²⁷ Uswatun Khasanah, "Pandangan Islam tentang Pernikahan Dini," *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Volume 1 Nomor 2 Desember 2014, hlm. 315.

Berdasarkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan, rata-rata penderita infeksi kandungan dan kanker mulut rahim adalah wanita yang menikah di usia dini atau di bawah usia 19 atau 16 tahun. Untuk risiko kebidanan, wanita yang hamil di bawah usia 19 tahun dapat berisiko pada kematian, selain kehamilan di usia 35 tahun ke atas. Risiko lain, lanjutnya, hamil di usia muda juga rentan terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur dan hamil prematur di masa kehamilan. Selain itu, risiko meninggal dunia akibat keracunan kehamilan juga banyak terjadi pada wanita yang melahirkan di usia dini. Salah satunya penyebab keracunan kehamilan ini adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi.

Dengan demikian, dilihat dari segi medis, pernikahan dini akan membawa banyak kerugian. Maka itu, orangtua wajib berpikir masak-masak jika ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Bahkan pernikahan dini bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis dan seks bagi anak, yang kemudian dapat mengalami trauma.

Dari segi psikologi: Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya lebih mempunyai banyak dampak negative, oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan di atas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

c. **Praktik Pernikahan Dini di Indonesia**

Praktik pernikahan dini juga marak terjadi di Indonesia seperti yang terjadi di Bontang, Kalimantan Tengah. Dalam waktu delapan bulan, tercatat sedikitnya 17 pasangan muda-mudi melepas masa lajang. Sebanyak 60 persen dari jumlah tersebut terpaksa menikah karena hamil duluan. Yang memprihatinkan, sebagian besar pelaku pernikahan dini masih berusia belasan tahun. Mereka juga berstatus masih sebagai pelajar. Namun pihak keluarga

memang tidak memiliki pilihan lain begitu tahu terjadi peristiwa kehamilan.²⁸

Selain itu di Indonesia sendiri, BPS dan UNICEF yang menggunakan data Susenas 2008-2012 dan Sensus Penduduk 2010, mencatat sekitar 340 ribu anak perempuan di bawah 18 tahun menikah setiap tahunnya. Peningkatan terjadi pada perempuan usia antara 15 hingga 18 tahun.²⁹

Disebutkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) banyak pernikahan dini yang terjadi di pedesaan. Hal ini disebutkan akibat budaya atau kultur di daerah yang masih terkesan memaklumi adanya perkawinan anak. Padahal program untuk menekan angka pernikahan dini yang digagas pemerintah sudah cukup banyak, tapi pengaplikasiannya cukup terbatas karena tak bisa diterapkan sendiri oleh pemerintah. Berdasarkan data prevalensi pernikahan pada pemerintah provinsi tahun 2016, Sulawesi Barat menduduki peringkat pertama dengan jumlah pernikahan dini perempuan berusia di bawah 18 tahun sebanyak 34,22 persen. Posisi kedua diduduki oleh Kalimantan Selatan dengan 33,68 persen, kemudian Kalimantan Tengah sebanyak 33,56 persen.³⁰

Selain melalui dari survey data kependudukan Indonesia (SDKI) cara lain untuk mengetahui angka jumlah praktik pernikahan dini adalah melalui penelusuran angka kematian ibu dan bayi. Angka kematian ibu dan bayi di satu wilayah dapat mengindikasikan rendahnya indeks pembangunan manusia di daerah tersebut yang disebabkan oleh praktik pernikahan dini yang masih umum terjadi.

5. Perspektif Pernikahan Dini

a. Perspektif Fiqh

²⁸ Berita online, “Angka Pernikahan Dini Tinggi, Banyak Yang Putus Sekolah,” Diakses dari <https://www.jawapos.com/jpg-today/16/09/2018/angka-pernikahan-dini-tinggi-banyak-yang-putus-sekolah/>

²⁹ Berita online, “Angka Pernikahan Dini di Jakarta Timur masih tinggi,” diakses dari <https://news.okezone.com/read/2019/02/18/338/2019737/angka-pernikahan-dini-di-jakarta-timur-masih-tinggi-mayoritas-karena-hamil-duluan>

³⁰ Berita online, “KPAI: Angka Pernikahan Dini Lebih Tinggi di Desa”, diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/03/12/15270731/kpai-angka-pernikahan-dini-lebih-tinggi-di-desa>

Dalam kajian hukum Islam (*fiqh*), pembahasan mengenai pernikahan usia dini masuk dalam pembahasan mengenai salah satu syarat sah nikah, yakni *balig*. Kriteria *balig* ini, menurut para *fuqaha'*, berbeda antara laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki, *balig* ditandai dengan *ihtilām* yakni keluarnya sperma, baik melalui mimpi ataupun terjaga. Sementara untuk perempuan dikatakan *balig* apabila sudah *haiḍ* ataupun mengandung.³¹

Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut, maka *balig* ditentukan berdasarkan usia. Menurut *Jumhur fuqaha'* dari kalangan madzhab Syafi'i dan Hambali, usia *balig* bagi pria dan wanita adalah telah mencapai usia 15 tahun. Menurut Abu Hanifah, usia *balig* untuk pria adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan menurut Imam Malik, usia *balig* bagi pria dan wanita adalah 18 tahun.³²

Al-Qur'an sebagai rujukan utama hukum Islam juga tidak memberikan batasan eksplisit pada usia berapa seseorang diperbolehkan menikah. Namun menurut Ibnu Mundzir, *jumhur ulama'* termasuk empat madzhab *fiqh* (Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah), memperbolehkan praktik pernikahan dini. Wahbah Zuhailly, dalam *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, menjelaskan bahwa pembolehan *jumhur fuqaha'* terhadap pernikahan usia dini didasarkan pada beberapa hal.³³

- 1) Keterangan mengenai 'iddahnya anak kecil dalam surat at-Thalaq ayat 4:

وَالَّتِي يَيْسَّرْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ
 أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْنَ^ج

³¹ Sayyid Sabiq, 1990, *Fikih Al-Sunnah*, Jilid 2, Beirut : Dār Al-Fathi, hlm. 207-209.

³² A. Rahmad Rosyadi Soeroso, 1986, *Indonesia : Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, Bandung : Pustaka, hlm. 92.

³³ Wahbah al-Zuhailly, 2007, *Al Fiqh wa Adillatuhu*, Juz IX, Damaskus : Dar Al-Fikr Al-Mu'asir, hlm. 172.

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya : “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid”³⁴.

Dari ayat di atas *jumhur fuqaha*’ menyimpulkan bahwa batasan ‘*iddah*’ tiga bulan bagi perempuan yang belum atau tidak haid mengindikasikan bolehnya menikahkan anak gadis usia dini dan tidak perlu meminta izin kepada mereka.

- 2) Perintah al-Qur’an untuk menikah dengan perawan atau gadis, sebagaimana terdapat dalam Surat an-Nur ayat 32:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu...” Yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah perempuan yang belum menikah, baik kecil maupun besar.

- 3) Pernikahan ‘Aisyah r.a dengan Nabi Saw ketika usia ‘Aisyah r.a masih kecil. Selain itu, Nabi Saw juga pernah menikahkan putra pamannya (Hamzah dengan Ibnu Abi Salamah) ketika keduanya masih kecil.
- 4) *Asar Sahabat*. Ali bin Abi Thalib menikahkan Ummu Kultsum dengan Urwah bin Zubair ketika putrinya itu masih kecil, Urwah menikahkan kedua keponakannya ketika masih kecil, dan kisah dari para sahabat lainnya yang menikahkan anaknya maupun praktik mereka sendiri yang menikahi anak usia dini.
- 5) Selagi ada *mashlahah* dalam menikahkan anak dan ketika seorang Ayah menemukan calon yang sekuat dengan anaknya, maka tidak perlu menunggu sampai anaknya *balig*.

³⁴ Q.S. at-Thalaq ayat 4.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Golongan pertama menolak dengan tegas pernikahan di bawah umur. Sementara golongan kedua membolehkan dengan adanya syarat tertentu seperti *kafa'ah* dan kemaslahatan. Golongan yang ketiga *membedakan* antara anak laki-laki dan perempuan, yakni tidak boleh bagi anak laki-laki tapi boleh bagi perempuan dengan berdasar pada hadis tentang usia 'Aisyah r.a ketika menikah dengan Nabi Saw.

Di antara ulama' yang masuk golongan pertama adalah Ibnu Syubrumah, Abu Bakar al *A'sham* dan al-Butty. Ketiganya menolak pernikahan di bawah umur dengan berdasar pada surat an-Nisa' ayat 6 :

وَأَبْتَلُوا أَلِيَّتِمِّي حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ
 مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا
 إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ
 وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya : Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka.

Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).³⁵

Ketiganya juga berpendapat bahwa pernikahan anak di bawah umur tidak membawa faidah. Menikahkan anak kecil juga dianggap tidak sah dan batal pernikahannya ketika mereka sudah balig.³⁶

Sementara itu, Imam Syafi'i membolehkan pernikahan di bawah umur apabila di dalamnya terdapat kemaslahatan. Lebih lanjut, Imam Syafi'i juga menegaskan bahwa hanya Ayah dan Kakek yang boleh menikahkan anak usia dini, dan itu pun harus melalui izin sang anak. Apabila seorang ayah menikahkan anak kecil tanpa seizin anak tersebut, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

- 1) Tidak adanya permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan calon suaminya.
- 2) Tidak adanya permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan walinya yaitu ayah atau kakeknya
- 3) Calon suami mampu memberikan mas kawin yang pantas.
- 4) Menikahkan dengan laki-laki yang sekufu dengan anaknya.
- 5) Tidak menikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan si anak di kemudian hari.³⁷

Berbeda dengan Imam Syafi'i yang membolehkan secara bersyarat, Imam Hanafi berpendapat bahwa para wali berhak untuk menikahkan anak-anaknya yang masih di bawah umur tanpa perlu meminta izin kepada anak tersebut. Pernyataan ini senada dengan pendapat beliau yang menyatakan bahwa hak *ijbar* (paksa) wali hanya diberlakukan bagi anak di bawah umur, bukan anak yang sudah dewasa ataupun janda.³⁸

³⁵ Q.S. an-Nisa' ayat 6.

³⁶ Wahbah al-Zuhaily, 2007, *Al Fiqh wa Adillatuhu*, Juz IX, Damaskus : Dar Al-Fikr Al-Mu'asir, hlm. 174.

³⁷ Sulaiman Rasyid, 2002, *Fiqh Islam*, Jakarta : Sinar Baru Algesindo, hlm. 385.

³⁸ Wahbah al-Zuhaily, 2007, *Al Fiqh wa Adillatuhu*, Juz IX, Damaskus : Dar Al-Fikr Al-Mu'asir, hlm. 174.

Sedangkan di antara ulama yang membedakan antara pernikahan dini bagi anak laki-laki dan anak perempuan adalah Ibnu Hazm dan Al-Zhahiri. Keduanya hanya membolehkan pernikahan dini pada anak perempuan karena dalil-dalil yang ada menurutnya hanya tentang anak perempuan, sedangkan analogi anak laki-laki kecil dengan anak perempuan kecil menurutnya tidak boleh. Kajian mengenai pernikahan anak usia dini mendapatkan perhatian yang khusus di kalangan *fuqaha'* baik klasik maupun kontemporer. Sekalipun saling berbeda, masing-masing pendapat memiliki dasar hukum yang merujuk pada al-Qur'an dan hadis, dan semuanya baik dari kalangan *fuqaha'* klasik maupun kontemporer yang menolak maupun menyetujui pernikahan dini mengarah pada tujuan yang sama yakni asas kemaslahatan yang menjadi dasar dari syari'at Islam.

b. Perspektif Tafsir

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara spesifik pada usia berapa seseorang menikah. Namun ada dua ayat yang kerap dikaitkan dengan usia pernikahan sebagai mana terlihat dalam wacana fiqh di atas. Pertama adalah surat ath-Thalaq ayat 4 sebagai berikut:

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ^ج وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ج وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya : Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), Maka masa' iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Bagi perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka sampai mereka melahirkan.

Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.³⁹

Ayat di atas turun terkait dengan pertanyaan para sahabat tentang ‘iddah-nya perempuan yang tidak haid karena ayat yang turun sebelumnya yaitu al-Baqarah (2) : 228 hanya menjelaskan mereka yang haid. Para musafir berbeda pendapat dalam menjelaskan kata yang menjadi kata kunci terkait dengan pernikahan dini ini.

At-Tabari (224-310 H) dalam kitab tafsir *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* mengartikan kata ini dengan perempuan yang belum haid karena masih kecil.⁴⁰ Penjelasan senada disampaikan pula oleh Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Syuthi dalam *Tafsir al-Jalālain*, Ibnu Katsir (700-774H) dalam *Tafsir al-Qur'an al-A dim*, dan Al-Alusi dalam *Ruh al-Ma'ani*.⁴¹

Penjelasan yang sedikit berbeda antara lain disampaikan oleh Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf dalam *Tafsir al-Bahr al-Muhit* yang memaknai dengan perempuan yang belum haid karena masih kecil dan perempuan yang tidak haid sama sekali meskipun sudah dewasa.⁴²

Para mufasir pada umumnya tidak mengaitkan penjelasan makna kata kunci ini dengan boleh tidaknya menikahkan seorang anak, namun sebaliknya dalam *fiqh*, pemaknaan atas kata kunci ini cukup menentukan. Ketika kata ini diartikan perempuan kecil yang belum haid maka dipahami sebagai pembolehan pernikahan anak di usia dini dengan alasan jika ‘iddahnya anak kecil yang belum haid saja diatur dalam Al-Quran, maka hal ini berarti bahwa menikahkan anak kecil adalah boleh. Sebaliknya jika kata ini diartikan dengan perempuan dewasa yang tidak mengalami haid sama sekali (*al bāligatu allātii lam*

³⁹ Q.S. ath-Thalaq, ayat 4.

⁴⁰ Muhammad bin Jarir al-Thabari, 1420 H/1999 M, *Jami al-Bayan fi Ta'wil al-Quran*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, , Cet. Ke-3, Jilid III, hlm. 452.

⁴¹ Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti, 1983, *Tafsir al-Matsur*, Bairut : Dar al-Fikr, hlm. 149.

⁴² Abu Hayyam bin Yusuf, 1993. *Al-Bahr al-Muhit*. Beiru t: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Hlm. 289.

ya'tihinna hai dun bil kulliyah), maka pemaknaan ini tidak dapat dijadikan dasar pembolehan pernikahan anak perempuan di usia dini atau usia sebelum haid.⁴³ Sayangnya pendapat kedua ini kurang populer dibandingkan pendapat yang pertama.

c. Perspektif Hukum terhadap Pernikahan Dini

Pernikahan dini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan juga terjadi di berbagai belahan dunia. Karena itu masing-masing negara memiliki perspektif yang berbeda dalam memandang pernikahan dini ini sesuai dengan hukum yang digunakan di negara tersebut, dan agama yang dianut mayoritas warga negaranya.

1) Perspektif Internasional

Sejak awal abad 20, para aktivis pembaharu sosial telah memiliki perhatian yang besar terhadap isu pernikahan anak di bawah umur. Praktik pernikahan anak di bawah umur ini memberi dampak yang luas terhadap berbagai sendi kehidupan baik dalam hal fisik, intelektual, psikologi, emosional, pendidikan juga kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, ditegaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan dan hak persetujuan penuh atas pernikahannya sendiri. Dalam agenda HAM, hak persetujuan penuh (*Full Consent*) tidak mungkin diperoleh jika salah satu dari kedua pasangannya masih *immature* atau belum dewasa.⁴⁴

Perhatian terhadap isu ini melahirkan banyak Undang-Undang tentang perlindungan anak melalui konvensi-konvensi yang secara khusus membahas problem pernikahan usia dini. Di antara Undang-Undang dan kesepakatan yang menunjukkan perhatian besar terhadap problem pernikahan dini adalah sebagai berikut:

Tabel 1

⁴³ Fatimatuz Zahroh, "Analisis Terhadap Hadis Pernikahan Dini Antara "Aisyah R.A. dengan Nabi Muhammad SAW," *Tesis*, Magister Studi Islam Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, hlm. 50.

⁴⁴ Innocenti Digest, 2001, *Early Marriage: Child Spouses*, Diakses dari laman <https://www.unicef-irc.org/publications/series/digest/> pada tanggal 23 Maret 2019.

UU dan kesepakatan Internasional tentang Pernikahan Dini

45

No	<i>The Key Instruments And Articles</i>	<i>States</i>
1	<i>Article 16 of the 1948 Universal Declaration of Human Right (UDHR)</i>	<p><i>(1) Men and women of full age have the right to marry and found a family. They are entitled to equal rights as to marriage during marriage and at its dissolution.</i></p> <p><i>(2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending parties.</i></p>
2	<i>The 1966 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i>	<i>Similar provisions</i>
3	<i>The 1966 International Covenant on Civil and Political Rights.</i>	<i>Similar provisions</i>
4	<i>Articles 1, 2, and 3 of the 1964 Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for</i>	<i>(1) States Parties to the present Convention shall specify a minimum age for marriage (not less than 15 years according to the non binding recommendation accompanying this Convention). No marriage shall be legally entered into by any person</i>

⁴⁵ Innocenti Digest, 2001, *Early Marriage: Child Spouses*, Diakses dari laman <https://www.unicef-irc.org/publications/series/digest/> pada tanggal 23 Maret 2019.

	<p><i>Marriage and Registration of Marriages</i></p>	<p><i>under this age, except where a competent authority has granted a dispensation as to age, for serious reasons, in the interests of the intending spouses.</i></p> <p>(2) <i>All marriages shall be registered by the competent authority.</i></p>
--	--	--

Beberapa point penting yang disepakati dan ditegaskan oleh tiap-tiap UU di atas adalah bahwa pernikahan harus didasarkan pada *the full and free consent* atau kebebasan dan hak persetujuan penuh oleh kedua pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Tidak boleh ada salah satu yang dipaksa sebagaimana yang terjadi pada kebanyakan kasus pernikahan di bawah umur. Selain itu, ada batasan-batasan usia yang harus dipatuhi seperti minimal 15 tahun dalam *the 1964 Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages* atau 18 tahun sebagaimana yang ditetapkan dalam *the 1990 African Charter on the Rights and Welfare of the Child*. Beberapa juga menegaskan bahwa pertunangan dan pernikahan anak di bawah umur, harus dilarang dan dianggap tidak memiliki efek legal hukum.⁴⁶

2) Persektif Hukum di Indonesia

Perkawinan membawa dampak terhadap hampir semua sendi sosial kemasyarakatan. Atas dasar ini, sebagaimana agama, negara juga menetapkan standar-standar baku pernikahan yang harus dipatuhi oleh masyarakat, seperti batas minimal usia, persetujuan kedua belah pihak, pencatatan sipil dan sebagainya. Dalam hukum positif Indonesia, aturan-aturan ini terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Mengenai batas minimal usia pernikahan, pada pasal 7 ayat pertama dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Sekalipun batasan ini sudah jelas,

⁴⁶ Innocenti Digest, 2001, *Early Marriage: Child Spouses*, Diakses dari laman <https://www.unicef-irc.org/publications/series/digest/> pada tanggal 23 Maret 2019.

sayangnya point kedua justru membuka peluang bagi terlaksananya pernikahan di bawah umur, yakni dengan pemberian dispensasi bagi yang ingin menikah dalam usia di bawah ketentuan yang ada pada ayat pertama.

Ayat kedua menyatakan bahwa “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.” Konsekuensinya, banyak orang tua yang masih menikahkan anaknya pada usia dini, entah karena alasan kebutuhan ekonomi, maupun terjadinya kehamilan pranikah yang memaksa orang tua menikahkan anaknya untuk menutupi aib keluarga.

Selain UU Perkawinan, asas hukum pernikahan di bawah umur juga tertulis dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tepatnya pada pasal 26 ayat 1 point (c) yang menegaskan bahwa orang tua dan keluarga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak. Sedangkan definisi usia anak ini telah dijelaskan dalam pasal 1 yang berbunyi : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Terkait batas minimal usia menikah, ternyata masih ada perbedaan antara UU Perkawinan dan UU Perlindungan anak. Pada tahun 2010, sempat terjadi polemik atas munculnya Draf RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Draf tersebut antara lain mengusulkan batas usia minimum yang diperbolehkan untuk menikah adalah 18 tahun, baik bagi pria maupun bagi wanita.⁴⁷

Revisi Pasal 7 tentang batas usia menikah dalam UU Perkawinan menjadi sorotan serius setidaknya terkait dua hal. Pertama, untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini, yang membawa dampak lanjutan pada terjadinya ibu hamil dan melahirkan pada usia muda, yang berisiko tinggi terhadap kesehatan ibu hamil dan melahirkan; serta pernikahan dini dalam konteks kesiapan mental psikologis

⁴⁷ Antonius Wiwan Koban, “Revisi Undang-Undang Perkawinan”, *Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik dan Sosial Update Indonesia*, Volume IV, No. 10 - Maret 2010, hlm. 2.

pasangan yang menikah dikuatirkan berisiko tinggi terhadap angka perceraian.

Kedua, untuk melindungi hak dan kepentingan anak, mengingat bahwa menurut UU No. 23 Tahun 2002 sebagai implementasi Konvensi Hak Anak, ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah sampai dengan usia 18 tahun. Revisi juga dipandang perlu dilakukan pada tambahan di Ayat 2 Pasal 7 tersebut yang mengatur bahwa sekalipun pihak perempuan masih di bawah umur 16 tahun, namun apabila ada izin restu dari orangtua maka sudah dibolehkan untuk menikah. Ketentuan ini dipandang melanggar Konvensi Hak Anak yang mengamanatkan kepentingan terbaik menurut dan bagi anak, bukannya menurut dan bagi orangtua.⁴⁸

Pihak-pihak yang berkepentingan pada upaya perlindungan anak, seperti Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan lainnya umumnya memandang baik usulan revisi ketentuan usia minimum menikah ini, karena diharapkan dapat memberi perlindungan terhadap anak dan aturan perundangan perkawinan menjadi konsisten dengan konvensi dan perundangan perlindungan anak yang sudah ada.

Pihak-pihak yang tidak setuju dengan usulan revisi ketentuan usia minimum menikah ini umumnya tetap berpegang pada asumsi bahwa apabila orang tua sudah mengizinkan anak untuk menikah walau di bawah 16 tahun, hal itu dibolehkan. Apalagi, orang tua dianggap memiliki pertimbangan tersendiri dalam mengambil keputusan untuk masa depan putra putrinya. Namun hingga sekarang, pembatasan yang berlaku masih sesuai dengan pasal 7 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni 16 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki, meskipun banyak juga yang melewati batas minimal tersebut dengan cara mengajukan kompensasi izin menikah dini pada Pengadilan Agama setempat.

⁴⁸ Antonius Wiwan Koban, "Revisi Undang-Undang Perkawinan", *Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik dan Sosial Update Indonesia*, Volume IV, No. 10 - Maret 2010, hlm. 4.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menguatkan penelitian ini, penulis juga melakukan studi kepustakaan terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada dan relevan dengan judul pada penelitian yang hendak diteliti. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

Tabel 2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Fitriana Tsany ⁴⁹	Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)	Sama-sama meneliti tentang Pernikahan Dini.	Metode yang digunakan dalam penelitian berbeda. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Fitriana, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, sedangkan pada penelitian ini yang digunakan adalah metode kualitatif
2	Zulkifli Ahmad ⁵⁰	Dampak Sosial Usia Penikahan Dini Studi Kasus di Desa Gunung Sindur Bogor	Sama-sama meneliti tentang pernikahan dini.	Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Zulkifli Ahmad permasalahan lebih fokus pada dampak sosial karena pernikahan dini. Sedangkan dalam penelitian

⁴⁹ Fitriana Tsany, "Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)," *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Volume 9 Nomor 1, Januari – Juni 2015.

⁵⁰ Zulkifli Ahmad, 2011, "Dampak Sosial Usia Penikahan Dini Studi Kasus di Desa Gunung Sindur Bogor," *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.


				ini, penulis lebih fokus pada pertimbangan hakim MK untuk merevisi batasan usia menikah dini.
3	Wardiyatul Mudrikah ⁵¹	Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perkembangan Anak di SDN 2 Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo Tahun Pelajaran 2006/2007	Sama-sama meneliti tentang pernikahan dini yang terjadi di masyarakat.	<p>Peneliti Wardiyatul lebih fokus pada perkembangan pelaku pernikahan dini, dimana usia pasangan masih relatif muda, 9 tahun untuk pria dan 6 tahun umur sang mempelai wanita.</p> <p>Namun pada penelitian ini, penulis lebih fokus mengenai pertimbangan hakim MK dalam memutuskan merevisi aturan tentang batas usia catin menikah.</p>

⁵¹ Wardiyatul Mudrikah, 2007, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perkembangan Anak di SDN 2 Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo Tahun Pelajaran 2006/2007", *Skripsi*, STAIN Jember.

4	Fitriani Dwi Marlina ⁵²	Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang Uji Materi Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Penelitian menggunakan metode yang sama yaitu Library Research (Penelitian Kepustakaan) dalam meneliti Putusan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan Pernikahan pada Usia Dini.	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Fitriani adalah pada obyek penelitian. Sebab pada penelitian ini, peneliti menganalisis hasil putusan MK yang mengabulkan gugatan untuk merevisi Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan pada penelitian terdahulu yang diteliti adalah putusan MK yang menolak mengabulkan gugatan uji materi.
---	------------------------------------	--	---	---

⁵² Fitriani Dwi Marlina, 2016, "Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang Uji Materi Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Skripsi*, IAIN Raden Intan Lampung.

E. Kerangka Berpikir



Masih banyaknya praktik pernikahan dini di tengah-tengah masyarakat menjadi keresahan tersendiri. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sendiri juga diatur tentang usia minimal menikah bagi perempuan adalah 16 tahun. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana usia anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah di bawah 18 tahun. Artinya, perkawinan yang dilakukan di bawah usia 18 tahun termasuk pernikahan anak.

Ada berbagai faktor yang memicu pernikahan dini. Di antaranya adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor media massa dan faktor adat. Pernikahan dini meskipun dinilai memiliki dampak positif, namun banyak juga dampak negatifnya. Jika diperbandingkan, maka akan lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dampak positifnya terutama bagi perempuan. Di mana

dalam Undang-Undang perkawinan usia minimal pengantin wanita adalah 16 tahun, yang masih tergolong anak-anak.

Berangkat dari pemikiran di atas, muncullah gugatan uji materi terhadap pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Penggugat menilai pasal tersebut diskriminatif terhadap perempuan karena batasan usia menikah pada perempuan terpaut 3 tahun dibanding pria, yang mana jika diakumulasi dengan usia sekolah, maka di usia 16 tahun, anak perempuan masih duduk di bangku SMU. Sehingga jika praktik pernikahan dini dengan minimal usia 16 tahun dilegalkan, maka akan banyak anak perempuan yang terenggut haknya untuk tuntas belajar 12 tahun.

Hasilnya, Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan tersebut dan meminta Dewan Legislatif untuk merevisi usia minimal menikah bagi perempuan. Dalam putusannya, MK menyebut pasal 7 Undang-Undang Perkawinan tersebut bermasalah, dan memberi tenggat waktu hingga 3 tahun bagi Legislatif untuk merevisi Undang-Undang perkawinan tentang batasan usia minimal menikah.

